|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evaluasi**  **Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah**   1. Pendahuluan   Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.   Pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan dibawahnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.  Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah, makaperlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).   1. Hasil Evaluasi   Hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang BUMD sebagaimana matrik berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Perbedaan bentuk badan hukum BUMD antara ketentuan Perda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | | | | Perda Nomor 2 Tahun 2008 | UU Nomor 23 Tahun 2014 | | | Pasal 1 angka 5  Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan bentuk hukum berupa **Perusahaan Daerah, Perusahaan Terbatas** dan/ atau **bentuk hukum lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.** | Pasal 331   1. Daerah dapat mendirikan BUMD 2. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. 3. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas **perusahaan umum Daerah** dan**perusahaan perseroan Daerah**. | | | Perbedaan mengenai sumber modal BUMD | | | |  | |  | | Pasal 8   1. Modal BUMD merupakan dan berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan 2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMD bersumber dari: 3. APBD 4. Sumber-sumber yang sah lainnya | | Pasal 332   1. Sumber Modal BUMD terdiri atas: 2. penyertaan modal Daerah; 3. pinjaman; 4. hibah; dan 5. sumber modal lainnya. 6. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d adalah:   a. kapitalisasi cadangan;  b. keuntungan revaluasi aset; dan  c. agio saham. | |  | | |   Berdasarkan matrik perbandingan diatas terdapat 2 (dua) perbedaan substantif antara Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang BUMD dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun perbedaan hanya terdapat pada 2 Pasal, yaitu mengenai bentuk badan hukum BUMD dan sumber modal BUMD, namun perbedaan tersebut cukup mendasar dan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan lain dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 yaitu mengenai ketentuan kepemilikan saham, penggunaan laba BUMD dan kekayaan BUMD sehingga berakibat Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang BUMD secara keseluruhan sudah tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan BUMD di Kabupaten Karanganyar. |  |  |  |  |  |

1. KESIMPULAN
   1. Terdapat 2 (dua) perbedaan mendasar antara ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang BUMD dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu mengenai bentuk badan hukum BUMD dan Sumber Modal BUMD yang berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan lain dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 yaitu mengenai ketentuan kepemilikan saham, penggunaan laba BUMD dan kekayaan BUMD.
   2. Bahwa substansi Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang BUMD sudah tidak sesuai dengan ketentuan mengenai BUMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sudah tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan BUMD di Kabupaten Karanganyar.
2. SARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah direkomendasikan untuk dicabut.

Karanganyar, November 2017

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina

NIP. 19750311 199903 1 009